

Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Vina Aprilia¹, Mitha Alvia Rosha Manurung², Anisah Mufidah Pulungan³, Fadillah Melani Putri⁴, Farhan Azra Hasibuan⁵, Nur Halizah⁶, Sri Hadiningrum⁷

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Jl. Wiliem Iskandar Pasar V Medan 20221

Email: vinaaprilial67@gmail.com

Abstract

This research aims to discuss the analysis of the position of Islamic law in the national legal system in Indonesia. Through a holistic approach, this research explores the dynamics of interaction between Islamic law and the national legal system. This analysis covers historical, constitutional aspects and the implementation of Islamic law in various sectors of society. This research uses normative juridical research methods, normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. For this research, a statutory approach was used. The data collection method used is library data obtained through library research sourced from statutory regulations, books, official documents, publications and research results. The results of the study of the existence of Islamic law in this context are intended to recognize and analyze Islamic law in the context of Indonesian legal culture as something that lives and develops dynamically. In the Indonesian context, Islamic law is believed by the majority of Indonesian Muslims to be a legal norm that truly has a role. Dominant in regulating the legal culture. Talking about the legal force of Islamic law in Indonesia needs to be understood from the various products of Islamic legal thought. That there are at least four products of Islamic legal thought that have developed and are applicable in Indonesia, along with its growth and development. The four products of Islamic legal thought are fikhi, fatwas of judges, court decisions, and legislation. The product of this thought, especially in Indonesia, has been in effect and has been implemented by Indonesian society, with the promulgation of legislation, ulama fatwas, and judges' decisions which have legal force. However, this still requires strategic steps in order to strengthen efforts to implement Islamic law in Indonesia.

Keywords: Islamic Law, Position, Positive Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas analisis kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini menggali dinamika interaksi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Analisis ini mencakup aspek historis, konstitusional, dan implementasi hukum Islam dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Hasilnya

kajian keberadaan hukum Islam dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengenal dan menganalisis hukum Islam dalam konteks budaya hukum Indonesia sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang secara dinamis. Dalam konteks keindonesiaan, maka hukum Islam diyakini sebagian besar umat Islam Indonesia sebagai sesuatu norma hukum yang benar mempunyai peran dominan dalam mengatur budaya hukum tersebut. Membicarakan tentang kekuatan hukum dari hukum Islam di Indonesia perlu dipahami dari macam produk pemikiran hukum Islam. Bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikhi, fatwa ulama hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Produk pemikiran ini khususnya di Indonesia telah berlaku dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum. Tetapi hal ini masih membutuhkan langkah-langkah yang strategis dalam rangka penguatan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Islam, Kedudukan, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam Indonesia sebelum abad ke 20 M, memang dalam wacana Syafi'iyah hal ini terjadi karena proses Islamisasi di Indonesia sejak abad ke 12 dan 13 merupakan masa dimana perkembangan hukum Islam berada pada masa krisis. . dengan tertutupnya pintu ijtihad sebagai titik terendah. meskipun pada fase berikutnya banyak tokoh yang memperlakukan hal ini. Namun pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam. Naik turunnya penerapan hukum Islam di Indonesia dilakukan oleh kekuatan politik hukum yang berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik baik pada masa kesultanan, kolonialisme Belanda, maupun pada masa kemerdekaan. Namun hukum Islam terus berkembang, baik melalui infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Pada masa penjajahan Belanda, dualisme hukum Islam versus hukum barat mulai berkembang, Belanda di Indonesia menerapkan penerapan hukum Belanda. Sistem hukum Islam pada mulanya merupakan bagian dari kesadaran sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai sistem hukum adat. Hindia Belanda kolonial mewariskan tiga tradisi hukum kepada Indonesia merdeka, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Ketiga tradisi tersebut menjadi sumber norma bagi terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia yang mandiri (Sumarni, 2012).

Di negara-negara Islam, hubungan antara agama dan negara dalam konteks yang lebih luas dan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks yang lebih sempit mempunyai hubungan yang unik dan bervariasi (Saifuddin, 2018). Gagasan transformasi hukum Islam dalam negara Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang ilmu kenegaraan. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang mempunyai kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara berdasarkan kedaulatan Tuhan, kedaulatan/kekuasaan negara (*rechtstaat*) dan negara berdasarkan hukum (*machtstaat*), sangat bergantung pada sifat politik dan hukum dari kekuasaan negara itu sendiri. Mencermati perjalanan sejarah transformasi hukum Islam yang penuh dengan berbagai dimensi sejarah, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Kenyataannya, hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang dilaksanakan oleh kekuasaan negara. Ini semua berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam di Indonesia yang berinteraksi dalam proses pengambilan

keputusan politik sehingga melahirkan berbagai kebijakan politik yang bermanfaat bagi umat Islam. Diantara produk peraturan perundang-undangan yang bernuansa hukum Islam, secara umum mempunyai tiga bentuk: Pertama, hukum Islam yang secara formil dan materiil menggunakan pola dan pendekatan Islam; Kedua, hukum Islam dalam proses taqin diwujudkan sebagai sumber materi muatan hukum, yang asas dan asasnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam ditransformasikan secara formal dan material melalui sumber persuasif dan sumber otoritas. Bukti sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat dibantah kebenarannya. Semoga hukum Islam tetap eksis seiring dengan berdirinya Islam itu sendiri (Sumarni, 2012).

Hukum Islam bersifat universal. Ketentuannya mencakup semua bidang hukum. Munakahat mengatur tentang perkawinan dan perceraian. Wirasah mengatur mengenai pewarisan. Muamalat menentukan tata cara perdagangan. Jinayat terancam hukum pidana. Al ahkam sebagai sulthaniyah menyangkut ketatanegaraan dan ketatanegaraan. Siyar mendefinisikan perdamaian dan perang dalam bidang hukum internasional. Terakhir, Mukhasamat mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan urusan peradilan (J N D Anderson, 1994: 159). Di Indonesia, hukum Islam dianut di lingkungan peradilan agama. Perempuan yang memilih berperkara di Pengadilan Agama perlu memahami sejarah perkembangannya dan sumber hukumnya (Busthanul Arifin, 1996: 96-102). Dalam kerangka ini, seorang perempuan hanya dapat berperkara dalam bidang perkawinan dan warisan. Dalam bidang ini, perempuan tidak membicarakan ketentuan hukum yang berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, ia membahas ketentuan hukum yang belum sesuai (Saladin, 2021).

Perilaku hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah negara tersebut. Bahkan dibalik itu semua, hal tersebut dibebankan pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun hukum Islam terus mengalami perkembangan. Baik melalui infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Perbedaan cara pandang dan penafsiran dalam keberagaman pemahaman umat Islam terhadap hakikat hukum Islam mempunyai implikasi dalam penerapannya. M. Atho Mudzhar (1991:4 misalnya) menjelaskan bahwa perbedaan pandangan dalam bidang pemikiran hukum Islam terbagi menjadi empat jenis, yaitu kitab fiqh, putusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam dan fatwa. Fatwa Ulama (Atho Mudzhar, 1991:21-30). Hukum Islam masih dalam tatanan cita-cita (*ius constituendum*) belum dalam tatanan penerapan sebagai hukum positif (*ius constitutum*). Agar nilai-nilai etika dan hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat, maka nilai-nilai etika dan hukum Islam harus ditanamkan dalam bentuk undang-undang. (Baharuddin, 2012)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder, yaitu data

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Hukum Islam

Hukum adalah produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Akan tetapi, masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala sampai dengan masyarakat maju dan modern. Oleh sebab itu, hukum harus selalu mengiringi dan mengikuti irama perkembangan masyarakat modern. Dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula. Namun demikian hukum adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Apabila hukum tidak diubah dan dimodernkan maka hukum tidak akan pernah modern. Perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang begitu cepat dewasa ini mau tidak mau menuntut adanya penetapan hukum yang berkembang pula, yang mampu berpacu dengan masa, mampu menjawab berbagai tuntutan masa kini se hingga ia dapat sejalan dengan peristiwa yang dihadapinya.

Salah satu produk Tuhan yang diharapkan memberikan kontribusi menjawab dinamika perkembangan masyarakat dan pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan ikut berperan memberikan warna positif dalam setiap kali terjadinya reformasi yuridis positif di Indonesia. Akan tetapi banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dan yang menghadang pemberlakuan dan penerapan hukum Islam, khususnya yang tidak merasa siap dengan adanya tawaran hukum Islam. Hukum Islam masih dinilai sebagai produk Tuhan yang menakutkan, kejam, melanggar hak asasi manusia, padahal fakta dan normanya tidaklah seperti itu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta sejarah yang menjelaskan bahwa pemberlakuan dan penerapan hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang.

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Hukum mulai dari zaman kerajaan-ke kerajaan Islam, zaman penjajahan Belanda dan Jepang sampai masa kemerdekaan. (Aris, n.d.). Hukum Islam Merujuk pada kumpulan aturan dan petunjuk hidup yang berasal dari ajaran agama Islam, termasuk hukum syariah. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, sosial, dan ekonomi. Hukum ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utamanya.

B. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama

Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu. Wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif.

Karena hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya, maka menurut Menteri Kehakiman Ismail Saleh (1989) dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, kita wajib menggunakan wawasan. Nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika. Dipandang dari wawasan kebangsaan sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan ini, menurut Menteri Kehakiman, bukanlah wawasan kebangsaan yang tertutup, tetapi terbuka memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai hukum modem.” Karena yang dianut dalam pembangunan hukum nasional juga

Uwasan nuantant yang menginginkan adanya satu hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Ini berarti seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yaitu sistem hukum nasional. Akan tetapi, demi keadilan, kata Menteri Kehakiman, hukum nasional yang akan diwujudkan berdasarkan kedua. Wawasan itu, harus juga memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, di samping kedua wawasan tersebut, pembangunan hukum nasional harus mempergunakan astuvan bhinnekat tronggal iki. Dengan mempergunakan wawasan tersebut, unifikasi hukum yang diinginkan oleh wawasan nusantara itu harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan hubungan masyarakat ke dalam sistem hukum nasional. Dengan wawasan Bhinneka Tinggal tha ini, keragaman suku bangsa, budaya dan agama sebagai aset pembangunan nasional harus dihormati, sepanjang, tentu saja, tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mempergunakan ketiga wawasan itu, secara serentak dan terpadu berbagai asas dan kaidah hukum Islam, juga hukum Adat dan hukum eks Barat akan menjadi integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Mengenai kedudukan hukum Islam, yang telah disinggung di atas, Menteri Kehakiman menyatakan antara lain:...”tidak dapat dipungkiri, sebagian besar rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam”. Agama Islam, kata Menteri Kehakiman, “mempunyai hukum Islam yang secara substansi terdiri atas dua bidang yaitu (1) bidang ibadah dan (2) bidang muamalah. Pengaturan bidang ibadah bersifat rinci, pengaturan mengenai muamalah atau mengenai segala aspek kehidupan masyarakat tidak bersifat rinci, yang ditemukan dalam bidang terakhir ini hanya prinsip-prinsipnya saja. Pembangunan dan aplikasi prinsip-prinsip bidang mu’amalah itu diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan yakni para ulil amri. Karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang menurut Menteri Kehakiman, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khususnya umat

Islam". Menurut Menteri Kehakiman, cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam menyusun hukum nasional.

C. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional bervariasi tergantung pada negara dan konstitusinya. Beberapa negara menerapkan hukum Islam sebagai sumber utama atau satu-satunya sumber hukum, seperti Arab Saudi dan Iran. Di negara lain, hukum Islam mungkin hanya menjadi salah satu sumber hukum di antara banyak sumber, seperti di beberapa negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa negara mungkin menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum mereka, tetapi dengan batasan tertentu untuk mematuhi hukum sekuler atau konstitusi nasional. Dalam beberapa kasus, negara mengadopsi sistem hukum ganda, di mana hukum sipil atau hukum umum digabungkan dengan hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kontroversi, terutama terkait dengan isu kebebasan sipil dan hak asasi manusia

Di negara-negara dengan sistem hukum dualistik, hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dan pengadilan umum mungkin menangani masalah-masalah hukum keluarga berdasarkan hukum Islam. Namun, implementasi ini dapat bervariasi dan sering kali menjadi subjek pada tingkat legislatif dan masyarakat. Di Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum nasional. Meskipun Indonesia bukan negara yang hukumnya sepenuhnya berbasis syariah, hukum Islam diakui dan diintegrasikan dalam beberapa aspek kehidupan hukum. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam memiliki pengaruh dalam pembuatan undang-undang, terutama dalam hal hukum keluarga. Hal ini karena Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum nasional Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam sepenuhnya, prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam beberapa aspek hukum, terutama dalam hukum perdata dan keluarga. Misalnya, hukum perkawinan, waris, dan beberapa aspek hukum lainnya mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Di tingkat nasional, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perkara-perkara hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang tentang Kependudukan, dan lainnya. Pengadilan agama juga berperan dalam menangani perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris di bawah ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, sistem hukum nasional Indonesia juga mencakup hukum umum yang bersifat sekuler, dan keberlakuan hukum Islam tergantung pada konteks dan cakupan hukum tertentu. Indonesia tetap menerapkan prinsip hukum negara yang menjunjung tinggi keadilan dan keberagaman karena Indonesia adalah negara dengan penduduk yang beragam agama, dan hukum nasionalnya mencakup prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, hukum Islam tidak selalu bersifat mengikat secara universal pada seluruh aspek hukum nasional, dan juga terdapat unsur-unsur hukum yang bersifat sekuler.

D. Penerapan Hukum Islam di Indonesi

Indonesia adalah negara hukum, hal ini menjadi titik tolak dari berbagai pembentukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat di Indonesia. Segala macam aturan yang dibentuk dan ditetapkan tentunya objeknya adalah masyarakat sebagai warga negara. Karena hukum adalah segala aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap

warga negara, dan yang melanggarnya mendapatkan hukuman atau sanksi. Sejalan dengan pernyataan ini, maka posisi hukum Islam di Indonesia sangat strategis dalam rangka penerapannya di Indonesia, karena keuniversalan hukum Islam, dan dominannya umat Islam di Indonesia.

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia, tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia dapat berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dengan tantangan modernitasnya, Islam dituntut dapat menghadapi tantangan modernitas. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Maka otomatis hukum Islam berlaku bagi orang Islam di manapun ia berada, apapun nasionalitasnya. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat muslim lebih banyak. Dibandingkan dengan masyarakat yang beragama lain. Masyarakat yang lebih banyak tersebut berperan lebih besar dalam menjalankan ajaran agamanya khususnya dalam menerapkan hukum Islam. Dalam menerapkan hukum Islam tersebut membutuhkan. Kajian yang komprehensif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan eksistensi masyarakat yang akan melaksanakan aturan/hukum tersebut, yang bukan hanya masyarakat muslim tetapi juga masyarakat umat lain (non muslim) yang ada di Indonesia. Kajian keberadaan hukum Islam dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengenal dan menganalisis hukum Islam dalam konteks budaya hukum Indonesia sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang secara dinamis. Setiap masyarakat memiliki ciri khas dan karakter-karakter sendiri, termasuk budaya hukum. Budaya hukum tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain norma-norma sosial kemasyarakatan yang dipegang teguh dan diyakini mampu mengatur lingkungan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks keindonesiaan, maka hukum Islam diyakini sebagian besar umat Islam Indonesia sebagai sesuatu norma hukum yang benar mempunyai peran dominan dalam mengatur budaya hukum tersebut.

Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di Indonesia, atau antara hukum Islam dan negara sudah banyak ditulis oleh para sarjana, termasuk sarjana barat. Membicarakan tentang kekuatan hukum dari hukum Islam di Indonesia perlu dipahami dari macam produk pemikiran hukum Islam. Bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikhi, fatwa ulama hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Produk pemikiran ini khususnya di Indonesia telah berlaku dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum. Tetapi hal ini masih membutuhkan langkah-langkah yang strategis dalam rangka penguatan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam membutuhkan langkah-langkah sebagai alat penekan dan pemaksa, yakni dengan meningkatkan kesadaran umat Islam, tentang tuntutan ajaran agamanya secara menyeluruh, kemudian berupaya meyakinkan umat beragama lain tentang kemampuan hukum Islam (dalam formulasinya yang baru) sebagai hukum negara.

Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dapat Anda lihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung nilai-nilai hukum Islam, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia adalah bahwa Islam memiliki posisi yang penting dan diakui sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun Indonesia adalah negara dengan dasar negara Pancasila yang menjunjung nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan keadilan, hukum Islam tetap memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Terdapat upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional, menciptakan keseimbangan antara norma-norma hukum Islam dan hukum positif nasional untuk memenuhi kebutuhan dan keberagaman masyarakat.

Selain itu kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

- a) **Konstitusi dan Dasar Negara:**
Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang menghormati keberagaman agama. Meskipun demikian, Pembukaan UUD 1945 mengakui Tuhan yang Maha Esa, mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai agama, termasuk Islam.
- b) **Peran Hukum Islam:**
Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, bersanding dengan hukum adat, hukum Barat, dan ketentuan-ketentuan undang-undang. Hukum Islam memiliki pengaruh dalam berbagai aspek, seperti perkawinan, waris, dan peradilan agama.
- c) **Kehidupan Beragama:**
Ada upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim. Sistem peradilan agama hadir untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.
- d) **Integrasi dengan Hukum Positif:**

Terdapat upaya integrasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum positif nasional, tetapi masih ada tantangan dalam mencapai keseimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

- e) **Pluralisme dan Toleransi:**
Meskipun Islam memiliki kedudukan yang kuat, Indonesia tetap menekankan nilai pluralisme dan toleransi sebagai landasan negara.
- f) **Dinamika dan Tantangan:**
Terdapat dinamika dan tantangan dalam mengelola perbedaan interpretasi hukum Islam, dan proses harmonisasi dengan hukum nasional memerlukan perhatian khusus.

Secara keseluruhan, Indonesia berupaya menciptakan keselarasan antara nilai-nilai Islam dengan dasar negara Pancasila, menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran terkait analisis kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia:

- a. **Harmonisasi Hukum:**
Perlu diperkuat upaya harmonisasi antara norma-norma hukum Islam dan hukum positif nasional. Mekanisme yang jelas dan inklusif harus dikembangkan untuk mengatasi ketidakselarasan dan potensi konflik interpretatif.
- b. **Penguatan Peran Peradilan Agama:**
Penguatan peran dan kapasitas peradilan agama untuk memberikan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tetap memperhatikan standar keadilan yang bersifat umum.
- c. **Dialog Interagama:**
Mendorong dialog interagama untuk memahami dan menghormati keberagaman interpretasi hukum Islam. Ini dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman bersama di antara berbagai kelompok agama.
- d. **Pendidikan Hukum Islam:**
Meningkatkan kurikulum pendidikan hukum untuk mencakup aspek-aspek hukum Islam. Ini dapat membantu membentuk generasi yang memahami dengan baik hukum Islam dan menjaga nilai-nilai pluralisme.
- e. **Kajian Hukum Kontemporer:**
Mendorong kajian hukum yang mendalam terkait isu-isu kontemporer dalam konteks hukum Islam, seperti hak perempuan, hak minoritas, dan pluralisme interpretatif.

Saran-saran ini diarahkan pada memperkuat integrasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional sambil memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan mendorong harmoni di antara masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aseri, M. (2020). *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi)*. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
- Assegaf, A. (2013). *Aliran pemikiran pendidikan Islam*. PT Rajagrafindo Persada.

- Baharuddin M. 2012. Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*. 10 (2), 166-172
- Bakry, K. (2013). Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 1(1), 39-54
- Burhanudin, J. (2012). Ulama dan kekuasaan: Pergumulan elite politik muslim dalam sejarah Indonesia. NouraBooks.
- Hidayat, E. (2017). Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 377116.
- Irawan, H., & Selviana, I. (2020). Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18, 352-368.
- Ishak A. 2017. Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Al Qadau Penerapan Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 4 (1), 57-70
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015;
- Muin, A., & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 63-77.
- Nazaruddin, N. (2017). Pembaharuan Hukum Islam di Aceh (Konsep dan Aplikasi Pemikiran Fikih Abuya Muhammad Wali). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nuruddin, A., &
- Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Kencana.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rumahuru YZ. (2018). Kontekstualisasi dalam penyebaran Islam: nalisis pola pembentukan Islam di Nusantara. *International Journal of Islamic Thought*, 14 123-129.
- Shofi U, Septian R. 2022. Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech)*. 2 (8), 660-669
- Sirajuddin, M. M. (2015). Eksistensi "Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional Madania: *Jurnal Kajian Keislaman*, 19(1).
- Siroj. A. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya Di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 97-122.
- Tono. S. (2005). Wasiat sebagai Instrumen Perubahan Hukum Keluarga di Indonesia. *Unisia*, 58, 425-437.
- Zarlani, Z. (2019). *Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan. Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu. Teori Receptie*



Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 169 - 179

Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit. KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, 11(1), 128-163.